



BUPATI PANIAI

**PERATURAN BUPATI PANIAI
NOMOR : 19 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA
DESA UNTUK SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN PANIAI
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
2019**



**BUPATI PANIAI
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI PANIAI
NOMOR : 19.. TAHUN 2019**

TENTANG

**TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA
DESA UNTUK SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN PANIAI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANIAI

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paniai tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap kampung di Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kabupaten Paniai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 nomor 173), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di

Provinsi Irian Barat ........

- Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
3. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri ...  ...

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
 11. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Paniai;
 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN PANIAI TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Paniai;
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Paniai;
3. Bupati adalah Bupati Paniai;
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Paniai yang mengelola keuangan dan aset daerah;
5. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

6. Dinas Pemberdayaan ...

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah unit pelaksana teknis Bupati yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung;
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Penerimaan dan Pendapatan Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
10. Pemerintah Kampung adalah Kepala kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung;
11. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kampung;
12. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
13. Kepala Kampung adalah pemimpin kampung yang dipilih langsung oleh penduduk kampung yang bersangkutan;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
15. Rekening Kas Kampung selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang telah ditetapkan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJMK, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Kampung terpilih dalam ke dalam strategi pembangunan kampung, kebijakan umum, program prioritas kampung serta arah kebijakan keuangan kampung;
17. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPK, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

Pasal 2

Peraturan Bupati Paniai ini menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2019 sebesar 60.871.098.766 (*enam puluh milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*)

BAB II

RUMUSAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

1. Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang diterima masing - masing Kampung ditetapkan berdasarkan azas merata, yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Kampung yang selanjutnya disebut Alokasi Dasar yang ditetapkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari total Alokasi Dana Desa Kabupaten;
2. Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap kampung di Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dihitung menggunakan rumus :

$$ADD = \frac{\sum ADD-kab}{\sum Kampung di Kabupaten}$$

ADD : Alokasi Dana Desa

\sum ADD-kab : Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten

\sum Kampung di Kabupaten : Jumlah Kampung di Kabupaten

3. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan kampung yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), oleh karena itu perencanaannya harus dibahas dalam forum musrenbang kampung;
4. Besaran Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing kampung sebagaimana tercantum dalam *lampiran I* Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa :

1. Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati Paniai melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Paniai menerbitkan Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati Paniai;

3. Kepala Dinas ...*S*...

3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Paniai meneruskan berkas permohonan Kepala Kampung kepada Bupati Paniai Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Paniai;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Paniai akan menyalurkan Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK).

BAB IV PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

1. Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dengan cara memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK) pada Bank Papua Kantor Cabang Enarotali;
2. Pencairan Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Kampung (RKK) dilakukan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Bendahara Kampung;
3. Pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati Paniai Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), selanjutnya oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) akan dibuatkan Surat Pengantar Pencairan ke Bank Papua Kantor Cabang Enarotali;
4. Pencairan Alokasi Dana Desa diatur dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Semester I (pertama) sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - b. Semester II (kedua) sebesar 50% (lima puluh perseratus).

BAB V PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
2. Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
3. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM);
4. Insentif Rukun Tetangga (RT);
5. Insentif Rukun Warga (RW);
6. Insentif Pengurus PKK tingkat Kampung;
7. Biaya Operasional Pemerintahan Kampung yang meliputi :
 - a. Benda pos dan materai;
 - b. Perjalanan Dinas;
 - c. Belanja barang ...

- c. Belanja barang, ATK dan penggandaan;
 - d. Belanja makan/minum Rapat;
 - e. Pengadaan pakaian dinas keki dan pakaian batik papua;
 - f. Belanja pakaian dinas kepala kampung dan kelengkapannya;
 - g. Biaya rekening koran kampung;
 - h. Biaya pembuatan spanduk/baliho APBK (transparansi);
 - i. Biaya voucher internet;
 - j. Biaya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK);
 - k. Pengadaan Laptop, Printer, Hardisk dan Flashdisk;
 - l. Biaya penyusunan dokumen pencairan Alokasi Dana Desa (ADK);
 - m. Biaya penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADK).
8. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
9. Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk kegiatan Politik Praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber yang lain.

BAB VI

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

1. Kepala Kampung wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK);
2. Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Bendahara Kampung dan diketahui Kepala Kampung disampaikan kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK); selanjutnya laporan dari kampung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) akan menyampaikan laporan tersebut kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Panai;
3. Apabila Kepala Kampung tidak menyampaikan laporan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pejabat Satuan Kerja (Satker) Kabupaten akan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara langsung pada kampung yang bersangkutan;

4. Apabila Kepala Kampung...

4. Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang meliputi :

- a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
- b. Masalah yang dihadapi;
- c. Hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD);

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paniai.

Ditetapkan di : Enarotali
Pada tanggal : 19 Februari 2019
BUPATI PANIAI

cap / ttd


MEKI NAWIPA

Diundangkan di : Enarotali
Pada Tanggal : 21 Februari 2019
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Paniai

cap / ttd

Drs. AMATUS TATOGO, M.LMPd

BERITA DAERAH KABUPATEN PANIAI TAHUN 2019 NOMOR 019....

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

STEPANUS GOBAI, SH
PENATA
NIP. 19860924 201104 1 002

Lampiran I : Peraturan Bupati Paniai

Nomor : 19 Tahun 2019

Tanggal : 19 Februari 2019

Tentang : Tatacara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap kampung di Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2019

**DAFTAR PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
UNTUK SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN PANIAI
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	DISTRIK	KAMPUNG	ALOKASI DANA DESA
1	Wege Bino	1 Agumaida	281,810,600
		2 Bubugiwo	281,810,600
		3 Bukaduata	281,810,600
		4 Dagouto	281,810,600
		5 Dei	281,810,600
		6 Kopabutu	281,810,600
		7 Obaiyoweta	281,810,600
		8 Tamugauwo	281,810,600
		9 Yimouto	281,810,600
2	Paniai Timur	1 Aikai	281,810,600
		2 Amougibutu	281,810,600
		3 Awabutu	281,810,600
		4 Dupia	281,810,600
		5 Ekeitadi	281,810,600
		6 Enarotali	281,810,600
		7 Ipakiye	281,810,600
		8 Iyaitaka	281,810,600
		9 Kogekotu	281,810,600
		10 Kopo	281,810,600
		11 Madi	281,810,600
		12 Papato	281,810,600
		13 Pudotadi	281,810,600
		14 Timida	281,810,600
		15 Ugibutu	281,810,600
		16 Uwibutu	281,810,600
		17 Wouyebutu	281,810,600
3	Pugodagi	1 Boba	281,810,600
		2 Iyaitadi	281,810,600
		3 Iyaitagi	281,810,600
		4 Kopaidagi	281,810,600
		5 Pugo	281,810,600
		6 Tipago	281,810,600
		7 Waidide	281,810,600
		8 Waiepo	281,810,600

NO	DISTRIK	KAMPUNG	ALOKASI DANA DESA	
4	Wege Muka	1	Badauwo	281.810.600
		2	Bokowa	281.810.600
		3	Boutai	281.810.600
		4	Dapaiba	281.810.600
		5	Geko	281.810.600
		6	Kinou	281.810.600
		7	Kobouyagapa	281.810.600
		8	Kugitadi	281.810.600
		9	Muyadebe	281.810.600
		10	Obaidagi	281.810.600
		11	Toko	281.810.600
		12	Uwamanl	281.810.600
		13	Woubutu	281.810.600
		14	Yagiyobutu	281.810.600
		15	Yukekebo	281.810.600
5	Bibida	1	Bibida	281.810.600
		2	Dama Dama	281.810.600
		3	Kolaitaka	281.810.600
		4	Kugaisiga	281.810.600
		5	Kugapa	281.810.600
		6	Odiyai	281.810.600
		7	Ugidimi	281.810.600
6	Dumadama	1	Bomong Bugopa	281.810.600
		2	Danggipa	281.810.600
		3	Dogomo	281.810.600
		4	Ondegapa	281.810.600
		5	Sogomo	281.810.600
7	Dogomo	1	Bomosiga	281.810.600
		2	Duma	281.810.600
		3	Duma II	281.810.600
		4	Japesigaiwaka	281.810.600
		5	Waitapa	281.810.600
8	Ekadide	1	Agapo	281.810.600
		2	Debamomaida	281.810.600
		3	Gakokotu	281.810.600
		4	Geida	281.810.600
		5	Iteuwo	281.810.600
		6	Keneugi	281.810.600
		7	Makidimi	281.810.600
		8	Ogeida	281.810.600
		9	Pasir Putih	281.810.600
		10	Tegougipugaida	281.810.600

NO	DISTRIK	KAMPUNG	ALOKASI DANA DESA	
9	Youtadi	1	Jibudide II	281.810.600
		2	Waneurwowado	281.810.600
		3	Youtadi	281.810.600
		4	Youtadi II	281.810.600
		5	Yumauwo	281.810.600
10	Topiyai	1	Baguwo	281.810.600
		2	Debakebonda	281.810.600
		3	Ekaurwiya	281.810.600
		4	Eyagitaida	281.810.600
		5	Kaidoutadi	281.810.600
		6	Kegama	281.810.600
		7	Moma Geida	281.810.600
		8	Obaipugaida	281.810.600
		9	Okonobaida	281.810.600
		10	Pogeidimi	281.810.600
11	Kebo	1	Ayalgo	281.810.600
		2	Bunaida	281.810.600
		3	Geibu	281.810.600
		4	Kebo I	281.810.600
		5	Kebo II	281.810.600
		6	Tuwamakida	281.810.600
		7	Ibumaida	281.810.600
		8	Kagupagu	281.810.600
		9	Mugimeketago	281.810.600
		10	Togowa	281.810.600
		11	Uwaiye	281.810.600
		12	Yokadagi	281.810.600
12	Yagai	1	Awebutu	281.810.600
		2	Dawawa	281.810.600
		3	Detauwo	281.810.600
		4	Ipuwa	281.810.600
		5	Kedege	281.810.600
		6	Munayepa	281.810.600
		7	Paribagata	281.810.600
		8	Payogei	281.810.600
		9	Pugaida	281.810.600
		10	Woyouto	281.810.600
		11	Yaibu	281.810.600
13	Aweida	1	Bumaida	281.810.600
		2	Debiaye	281.810.600
		3	Deta	281.810.600
		4	Tuguwaimoma	281.810.600
		5	Tuguwai	281.810.600

NO	DISTRIK	KAMPUNG	ALOKASI DANA DESA	
14	Siriwo	1	Bua	281.810.600
		2	Bugubutu	281.810.600
		3	Dadou	281.810.600
		4	Degatadi	281.810.600
		5	Dogomouto	281.810.600
		6	Egnai	281.810.600
		7	Kepi	281.810.600
		8	Nomokepota	281.810.600
		9	Todia	281.810.600
		10	Uwoyupi	281.810.600
		11	Wegekebo	281.810.600
		12	Yinotadi	281.810.600
15	Bogobaida	1	Bogobaida	281.810.600
		2	Ipouwo	281.810.600
		3	Madou	281.810.600
		4	Munaiyepa	281.810.600
		5	Nanutadi	281.810.600
		6	Nawipauwo	281.810.600
		7	Uwagi	281.810.600
16	Teluk Deya	1	Biyadide	281.810.600
		2	Giwo	281.810.600
		3	Pekege	281.810.600
		4	Totiyo	281.810.600
		5	Ukago	281.810.600
		6	Ukauwo	281.810.600
		7	Wage	281.810.600
		8	Walpa	281.810.600
17	Pantai Barat	1	Amopa	281.810.600
		2	Beko	281.810.600
		3	Ekinauwo	281.810.600
		4	Epoobano	281.810.600
		5	Idaiyo	281.810.600
		6	Kegouda	281.810.600
		7	Kigodide	281.810.600
		8	Mogeya	281.810.600
		9	Obano	281.810.600
		10	Pakage Kebo	281.810.600
		11	Putakogopa	281.810.600
		12	Tipakotu	281.810.600
		13	Tuwauwo	281.810.600
		14	Woukotopa	281.810.600
		15	Wiyogei	281.810.600

NO	DISTRIK	KAMPUNG	ALOKASI DANA DBSA	
18	Baya Biru	1	Baya Biru	281.810.600
		2	Dauwodide	281.810.600
		3	Dokoneida	281.810.600
		4	Eyapouda	281.810.600
		5	Jigitopa Timur	281.810.600
		6	Miyokepi	281.810.600
		7	Ndeotadi	281.810.600
		8	Nomouwodide	281.810.600
		9	Obaya Dimi	281.810.600
		10	Wegema	281.810.600
		11	Weyaugi	281.810.600
19	Nakama	1	Digiugli	281.810.600
		2	Geiketago	281.810.600
		3	Itoka	281.810.600
		4	Kadiyal	281.810.600
		5	Kito	281.810.600
		6	Okeitadi	281.810.600
		7	Digiyo Tuwataida	281.810.600
		8	Uwodege	281.810.600
20	Muye	1	Bebiyai	281.810.600
		2	Epoputu	281.810.600
		3	Muyetadi	281.819.766
		4	Obaimapa	281.810.600
		5	Odebutu	281.810.600
		6	Tiga Damuto	281.810.600
		7	Tinou	281.810.600
21	Aradide	1	Abatadi	281.810.600
		2	Dinubutu	281.810.600
		3	Duwaidide	281.810.600
		4	Enai	281.810.600
		5	Iyobado	281.810.600
		6	Komopa	281.810.600
		7	Tagiya	281.810.600
		8	Toyaimoti	281.810.600
22	Fajar Timur	1	Akoubaida	281.810.600
		2	Bodatadi	281.810.600
		3	Dauwagu	281.810.600
		4	Ganeyataka	281.810.600
		5	Ibouwagu	281.810.600
		6	Yabomaida	281.810.600
		7	Yabomaida II	281.810.600

NO	DISTRIK	KAMPUNG	ALOKASI DANA DESA	
23	Deiyaimiyo	1	Deiyamo	281,810,600
		2	Uwebutu	281,810,600
		3	Tugumo	281,810,600
		4	Tugu Kagomoma	281,810,600
24	Yatamo	1	Bunauwo	281,810,600
		2	Butumo	281,810,600
		3	Dimiya	281,810,600
		4	Edikumaida	281,810,600
		5	Epouto	281,810,600
		6	Keniapa	281,810,600
		7	Memiyai Butu	281,810,600
		8	Miyamo	281,810,600
		9	Udaugi	281,810,600
		10	Wotai	281,810,600
TOTAL			60,871,098,766	

Ditetapkan di : Enarotali
Pada Tanggal : 19 Februari 2019
BUPATI PANIAI


cap / ttd

MEKI NAWIPA

Diundangkan di : Enarotali
Pada Tanggal : 21 Februari 2019
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Paniai

cap / ttd

Drs. AMATUS TATOGO, M.MPd

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SPEP ANUS GOBAL, SH
PENATA
NIP. 19860924 201104 1 002